



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG  
BUS PT. EKA SARI LORENA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

***LAW PROTECTION FOR PASSENGER OF BUS AT PT.  
EKA SARI LORENA EVALUATED FROM NUMBER  
LAW 22 YEAR 2009 ABOUT TRAFFIC  
AND ROAD TRANSPORTATION***

**HERU KURNIAWAN**

**NIM. 050710101162**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG  
BUS PT. EKA SARI LORENA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

***LAW PROTECTION FOR PASSENGER OF BUS AT PT.  
EKA SARI LORENA EVALUATED FROM NUMBER  
LAW 22 YEAR 2009 ABOUT TRAFFIC  
AND ROAD TRANSPORTATION***

**HERU KURNIAWAN**

**NIM. 050710101162**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

*BIBIT KEPERCAYAAN YANG PALING KECIL MASIH  
LEBIH BAIK DARI BUAH KEBAHAGIAAN YANG  
TERBESAR*


*(Henry David Thoreau)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasihku yang tulus dan rasa terimakasihku kepada :

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Bambang Sukardjiman dan Ibu Satrijaningsih tercinta,
2. Almamater Fakultas hukum Universitas Jember yang kubanggakan,
3. Bapak dan Ibu Guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat,
4. Eyang Masidi (Alm) dan Eyang Sarni Asmowijoto (Alm).



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG  
BUS PT. EKA SARI LORENA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

***LAW PROTECTION FOR PASSENGER OF BUS AT PT.  
EKA SARI LORENA EVALUATED FROM NUMBER  
LAW 22 YEAR 2009 ABOUT TRAFFIC  
AND ROAD TRANSPORTATION***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**HERU KURNIAWAN**

**NIM. 050710101162**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 MEI 2011**

Oleh :

**Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS PT. EKA SARI LORENA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Oleh :

**HERU KURNIAWAN**  
**NIM.050710101162**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SUGJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan,

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**    **YUSUF ADI WIBOWO, S.H., LL.M.**  
NIP. 194905021983032001                      NIP. 197810242005011002

### Anggota Penguji

**NAMA : SUGIJONO, S.H., M.H.**

**NIP : 195208111984031001** .....

**NAMA : EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196812302003122001** .....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru kurniawan

NIM : 050710101162

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus PT. Eka Sari Lorena Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya sikap tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juni 2011

Yang Menyatakan,

HERU KURNIAWAN

NIM. 050710101162

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS PT. EKA SARI LORENA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini,
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini,
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini,
4. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H., LL.M., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini,
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,

9. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama kuliah,
10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya,
11. Orang tuaku tercinta, Bapak Bambang Sukardjiman dan Ibu Satrijaningsih yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih yang tak terhingga kuucapkan atas semua pengorbananmu selama ini,
12. Kedua saudara kandungku tercinta, Heri Sulistyawan dan Hari Setiyawan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan,
13. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2005 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan,
14. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 10 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

PT. Eka Sari Lorena merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa angkutan bus. Hubungan hukum antara PT. Eka Sari Lorena dengan penumpangnya tercipta dari suatu perjanjian pengangkutan yang ditandai dengan pembelian tiket bus oleh penumpang. Hubungan hukum yang ada antara PT. Eka Sari Lorena dengan penumpang mengakibatkan PT. Eka Sari Lorena sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi wanprestasi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Perlindungan Hukum bagi penumpang diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan dalam kegiatan pengangkutan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum bagi penumpang untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditentukan aturan-aturan hukum berkaitan kegiatan pengangkutan. Aturan-aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masing-masing pihak, khususnya penumpang. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS PT. EKA SARI LORENA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah bentuk perlindungan hukum bagi penumpang bus PT. Eka Sari Lorena, apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan di PT. Eka Sari Lorena, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang bus PT. Eka Sari Lorena jika PT. Eka Sari Lorena wanprestasi.


Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi penumpang bus PT. Eka Sari Lorena, untuk mengkaji dan menganalisa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan di PT. Eka Sari Lorena, untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang bus PT. Eka Sari Lorena jika PT. Eka Sari Lorena wanprestasi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Eka Sari Lorena selalu mengikutsertakan penumpangnya dalam asuransi wajib kecelakaan yaitu asuransi kecelakaan Jasa Raharja, asuransi wajib kecelakaan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh penumpang bus PT. Eka Sari Lorena. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan di PT. Eka Sari Lorena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen. Selain pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan konsumen, ada pengaturan secara khusus mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PT. Eka Sari Lorena memberikan kesempatan kepada penumpang yang merasa dirugikan untuk menuntut hak-haknya melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat ditempuh dengan cara berperkara di muka pengadilan. Sedangkan jalur non

litigasi dapat ditempuh melalui forum perdamaian, forum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Saran-saran yang dapat kepada PT. Eka Sari Lorena sebagai sarana untuk menuju perubahan yang lebih tegas dalam mengawasi karyawannya dalam hal pembelian tiket penumpang, karena dengan adanya tiket telah membuktikan bahwa seorang penumpang tersebut adalah sah. PT. Eka Sari Lorena seharusnya memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang apa saja yang menjadi hak-hak penumpang. Pemberitahuan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana promosi bagi PT. Eka Sari lorena. Pemberitahuan ini dapat diletakkan di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh setiap penumpang.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer.....	5
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
c. Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perlindungan Hukum	
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	9

<b>2.2 Perjanjian Pengangkutan</b>	
2.2.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	10
2.2.2 Asas dan Tujuan Perjanjian Pengangkutan.....	11
2.2.3 Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan.....	15
<b>2.3 Penumpang</b>	
2.3.1 Pengertian Penumpang.....	17
2.3.2 Syarat-Syarat Penumpang.....	18
<b>2.4 Wanprestasi</b>	
2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	18
2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	19
2.4.3 Unsur-unsur Wanprestasi.....	21
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus         PT. Eka Sari Lorena.....</b>	<b>23</b>
<b>3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian         Pengangkutan di PT. Eka Sari Lorena.....</b>	<b>31</b>
<b>3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh         Penumpang Bus PT. Eka Sari Lorena Jika         PT. Eka Sari Lorena Wanprestasi.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Lampiran 4 : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Lampiran 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Lampiran 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Lampiran 7 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara
- Lampiran 8 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Ijin Penelitian